
DINAMIKA SEKULARISASI DAN PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI TURKI

Oleh: Mahsun Fuad
Institut Agama Islam Ngawi

Abstract

As a country that is intensely implementing the ideas of secularization, Turkey has radically reformed the field of family law including inheritance issues. Provisions for the distribution of inheritance based on the Hanafi madzhab in force in the previous law were practically replaced after Turkey imposed a new civil and criminal law in 1926.

This journal discusses the secularization and renewal of Islamic inheritance law in Turkey with a descriptive qualitative approach. The results obtained indicate that one of the radical reforms introduced in Turkey is a completely new system of inheritance in the form of a "copy paste" of the Swiss civil law of 1912. This renewal can be seen in the provisions of the portion of inheritance received by boys and girls who apply for the acquisition of the same share. This of course is a "progress" because as stipulated in the provisions of the Qur'an 4:11 which requires the division of brothers to get two to one sister.

Keywords: Secularization, Renewal, and Inheritance Law.

Abstrak

Sebagai negara yang sangat gencar melaksanakan ide-ide sekularisasi, Turki secara radikal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga termasuk di dalamnya persoalan waris. Ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926.

Jurnal ini membahas sekularisasi dan pembaharuan hukum waris Islam di Turki dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu pembaharuan radikal yang diperkenalkan di Turki ini adalah sebuah sistem pembagian waris yang sama sekali baru berupa "copy paste" dari undang-undang sipil Swiss 1912. Pembaharuan ini bisa dilihat dalam ketentuan besarnya bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki dan perempuan yang memberlakukan perolehan bagian yang sama. Hal ini tentu saja merupakan sebuah "kemajuan" karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Qur'an 4:11 yang menghendaki pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Kata Kunci: Sekularisasi, Pembaharuan, dan Hukum Waris.

A. PENDAHULUAN

Gelombang pembaharuan hukum di dunia Islam pada zaman modern sesungguhnya telah dimulai pada abad 19 ketika kerajaan Turki Utsmani mengimportasi hukum-hukum perdagangan dan pidana barat. Dengan begitu maka

wilayah-wilayah Timut Tengah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani seperti Yordania, Palestina, Syiria dan Libanon praktis diatur dengan undang-undang tersebut.

Secara garis besar gerakan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam pada era modern ini dapat dikategorikan ke dalam tiga fase. Pertama, fase tahun 1915-1950 yang ditandai dengan usaha-usaha pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan Turki tahun 1915 dan 1917. Kedua, fase tahun 1950-1971, fase ini ditandai dengan munculnya negara-negara baru yang mencantumkan Islam sebagai agama resmi dalam konstitusinya yang memberikan angin segar bagi gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam. Pada periode ini beberapa negara muslim tercatat mengundang hukum keluarga seperti Yordania mengundang hukum keluarga pada 1951, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1958 dan lain-lain.

Ketiga, fase tahun 1971 sampai sekarang. Pada fase ini sejumlah negara tercatat melakukan reformasi hukum keluarga. Pada tahun 1971 Afganistan dan Kuwait masing-masing memberlakukan hukum perkawinan dan warisan. Pada tahun 1972 dan 1973 Libya memperbaharui hukum perkawinan, perceraian dan wakaf. Tahun 1981 Tunisia merombak undang-undang yang dibuatnya pada tahun 1956. Irak pada tahun 1983 memberlakukan undang-undang tentang hak-hak wanita yang dicerai. Tahun 1984-1985 Algeria memberlakukan undang-undang yang lebih komprehensif lagi, kemudian disusul tahun 1986 Uni Emirat Arab melakukan kodifikasi hukum keluarga, dan Indonesia sebagaimana diketahui memberlakukan undang-undang tentang peradilan agama pada tahun 1989.¹

Dilihat dari kategorinya, negara-negara muslim di dunia ini dalam konteksnya dengan pembaharuan hukum keluarga pada dasarnya terbagi atas 3 kategori. *Pertama*, Negara Islam yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Contoh untuk kategori ini adalah Saudi Arabia. *Kedua*, Negara Islam yang sama sekali meninggalkan hukum keluarga Islam dan mengambil hukum sipil Eropa. Contohnya Turki. *Ketiga*, negara-negara yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam tapi setelah mengadakan pembaharuan di sana-sini. Contohnya Mesir, Pakistan, Tunisia dan Indonesia adalah negara-negara dalam kategori ini.²

Tulisan ini mencoba membahas salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh salah satu negara muslim, yaitu Turki, terhadap salah satu butir hukum keluarga, dalam hal ini adalah persoalan waris.

¹ Lihat H.M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Itjihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 175-176

² H.M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Itjihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 174

B. SEJARAH SINGKAT TURKI

Turki (Turkiye Cumhuriyeti, Republik Turki) adalah negara di Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Negara sekuler ini berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di Timur; Irak Suriah dan Laut Tengah di Selatan; Laut Hitam di Utara; Laut Aegea di barat dan Yunani serta Bulgaria di barat Laut. Negara yang sekarang beribu kota di Ankara ini memiliki luas 779.452 KM persegi dengan 98% penduduknya beragama Islam.

Turki dikenal sebagai bangsa yang sangat bersemangat dalam mengejar ketertinggalannya dengan dunia Barat, setelah mengevaluasi sebab-sebab kemunduran dan kekalahan Turki Utmani pada abad 17. Sejarah Turki modern dapat dibedakan menjadi dua fase. Fase pertama antara tahun 1921-1950 merupakan fase kediktatoran presidensial, reformasi agama dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Fase kedua antara tahun 1950 sampai sekarang.³ Periode ini bermula dari 1921 dengan *The Law Fundamental Organization* yang menegaskan pemerintahan bangsa Turki. Perang kemerdekaan pada tahun 1919 di bawah pimpinan Mustafa Kemal bertujuan menciptakan sebuah negara Nasional Turki. Meskipun Mustafa Kemal pada awalnya mendasarkan perjuangan pada Islam, tetapi tujuannya di samping mengusir imperialisme barat juga membangun negara sekuler yang modern dan bukannya membangun kembali imperium Islam. Agama dan kultur Islam tidak ditolak namun dasar negara dari *People Of Turkey* adalah kesadaran nasional dan kedaulatan nasional⁴.

Kebijakan rezim Kemalis yang paling penting adalah revolusi kultural. Sejak diangkat sebagai Presiden seumur hidup pada tahun 1923 hingga meninggalkannya pada 1938, Mustafa Kemal melakukan serangkaian pembaharuan yang bersifat sekuler dan secara tuntas menciptakan sebuah negara dengan ciri utama pemisahan antara domain agama dan negara. Ia berusaha memasukkan massa ke dalam *framework* ideologis dan kultural, merenggangkan ketertarikan bangsa Turki dengan Islam dan mengarahkan mereka kepada pola hidup yang berkiblat pada sekularisme barat. Langkah ini pada akhirnya mampu menggilas sistem kesultanan yang begitu lama menguasai kehidupan bangsa Turki yang dilakukan oleh majelis Nasional. Pada tahun yang sama Institusi Syaikh al-Islam beserta departemen Agama dan Wakaf dihilangkan dari struktur kelembagaan negara

Pada bulan April di tahun yang sama sistem Mahkamah Syari'ah dihapuskan dan diganti oleh sistem hukum Swiss dan Italia. Tujuan akhir dari orientasi program kemal dirumuskan dalam sebuah amandemen konstitusional pada tahun 1928 dengan

³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 3, alih bahasa Ghufuran A. Mas'udi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), hlm. 88

⁴ John L. Esposito, *Islam and Politics*, Second Edition, (Syracuse University Press, 1987), hlm. 95.

menghapus kalimat “agama resmi dalam negara Turki adalah Islam”. Selanjutnya konstitusi nasional menyebutkan bahwa republik Turki adalah negara sekuler.⁵

Usaha sekularisasi tersebut bertujuan menggantikan Islam Arab yang dianggap konservatif dan sekedar berorientasi masa lalu dari pada masa kini dengan Islam Turki yang modern. Pembaharuan dimulai dengan mewajibkan penggunaan bahasa Turki secara besar-besaran dan digunakan dalam setiap kegiatan kaagamaan. Bahkan bahasa Turki menggantikan bahasa Arab dalam pembacaan Al-Qur’an, Adzan dan Khutbah Jum’at.⁶

C. SEKULARISASI DI TURKI

Ada dua pola pemikiran yang berkembang dalam Islam yakni tradisional dan modern. Pemikiran tradisional menekankan kolektivitas, sedangkan pemikiran modern memberikan kelonggaran kepada individu-individu untuk merebut kesempatan memahami aturan rasional dalam segala aspek kehidupan. Menurut Amin Abdullah, pergumulan kedua pemikiran inilah sebenarnya yang mewarnai seluruh perjalanan historis proses sekularisasi di negeri Turki yang berpenduduk 99,9% beragama Islam.⁷

Sejarah dan pengalaman sekularisasi Turki sebenarnya bukan pada masa atau zaman Mustafa Kemal Ataturk. Dalam bidang politik, yang ditandai dengan penataan kembali mekanisme pemerintahan dan proses birokratisasi sekularisasi sudah berjalan sejak zaman Daulah Usmaniah (Ottoman Empire) ketika Sultan Salim III (1789-1807) dan Mahmud II (1807-1839) memegang pemerintahan. Dengan kebijakan seperti itu, maka konflik dengan ulama, yang masih saja menghendaki sistem lama dalam perekrutan pegawai kerajaan, yakni sistem perekrutan yang tanpa disertai kualifikasi pendidikan tertentu, tak dapat dihindari.

Dalam tradisi sekularisasi di Turki, ulama tidak diidentikkan dengan Islam. Islam sebagai ajaran dan prinsip-prinsip panduan kehidupan, dalam banyak hal berbeda dengan ulama, pemangku dan pemilik otoritas ajaran yang secara tak terelakkan punya konflik kepentingan di dalamnya. Dalam konteks sekularisasi di Turki, ulama cenderung dilihat sebagai paradigma tatanan pola pikir umat beragama, yang karenanya tidak menjamin bisa menanggulangi konflik antar kelompok yang ada di Turki.

Gerakan sekularisasi, dalam artian merombak tatanan pola berpikir tradisional, diteruskan pada periode *Tanzimat* (1839-1876). Tema sekularisasi masa ini masih sama yakni seputar mekanisme sistem kekuasaan negara dan pola rekrutmen pegawai kerajaan yang dulunya direkrut dari keluaran *medrese* (Sekolah Agama) dan beralih merekrut calon pegawai-pegawai baru yang terdidik dan terlatih

⁵John L. Esposito, *Islam and Politics*, Secnd Edition, (Syracuse University Press, 1987), hlm. 134

⁶A. Mukti Ali, *Islam dan Sekulerisme di Turki*, (Jakarta: Djambatan, 1994)

⁷M. Amin Abdullah, *Studi Islam; Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 189.

dalam ilmu administrasi pemerintahan. Sedang sekularisasi dalam bidang lain sebenarnya sudah berjalan lebih awal, yakni dengan pendirian sekolah kedokteran (1827) dan Akademi Militer (1834). Karena semua ilmu baru ini datang dari Eropa, maka beberapa tokoh menekankan perlunya Turki menerapkan seluruh kebudayaan Eropa.

Walaupun sekularisasi dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan militer telah terjadi dilakukan, akan tetapi itu semua belum cukup bagi masyarakat. Berbagai gagasan itu ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh kerajaan, dalam hal ini oleh para Sultan yang bekerja sama dengan para ulama. Yang karena demikian, cara berfikir Sultan menjadi lambat dalam menangkap dan menanggapi perubahan tata cara berfikir. Hal ini berakibat kepada menurun dan runtuhnya pondasi kesultanan Islam dan meluncur terus sampai berkecamuk perang dunia pertama.

Saat orang-orang Eropa mulai memasuki Turki Kerajaan, saat demikian tuntutan perubahan dari dalam begitu menguat, Mustafa Kemal menyusun kekuatan dari daerah Anatolia untuk mengusir para pendatang yang banyak berasal dari Inggris, Perancis, Italia, dan Yunani itu. Fakta bahwa kerajaan Usmaniyah sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya telah menghadirkan tokoh bernama Mustafa Kamal sebagai orang yang mampu menyelematkan integritas bangsa dan pembebasan wilayah Turki sekarang dari ancaman penjajah bangsa Eropa. Musttafa kamal seakan tahu persis kemunduran bangsanya dan kelemahan pemerintah kesultanan setelah sekian lama larut bergelimang dalam kemegahan dan kemewahan. Saat demikian inilah ia mulai mendobrak tradisi dan tata pola berfikir umat Islam Turki yang karena tersandra kepada tradisonalisme kolot, sulit diajak menatap ke depan. Saat demikian itu, sekularisasi telah mulai memasuki setiap relung dan aspek kehidupan.

Secara berkelindan dan “nuli-nuli” modernisasi dan sekularisasi dalam pemerintahan, pendidikan, sosial kemasyarakatan terasa bergemuruh dan cepat sekali. Perubahan pemerintahan dari kekhalifahan menuju negara kebangsaan modern menjadi agenda utamanya. Nasionalisme sekuler menggantikan sistem pemerintahan Islam. Maka secara berkesinambungan tahap demi tahap perubahan terjadi. Kesultanan dihapus tahun 1922. Proklamasi Republik digaungkan 29 Oktober 1923. Menyusul kemudian beberapa undang-undang tentang penghapusan khalifah dan sistemnya serta monopoli pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah sebagai kepastian dihapuskannya *medrese* pada 1924 dikukuhkan. Administrasi wakaf dan urusan keagamaan di bawah Direktorat Keagamaan (Dinayat Isleri) dikendalikan langsung oleh perdana menteri. Pada tahun 1924 juga Peradilan Agama dihapus. Pada tahun 1925, perkumpulan mistik atau tarekat dibubarkan. Pada 1926 hukum dari negeri Swis diberlakukan secara utuh atau keseluruhan.

Perubahan sistem kebudayaan ini berlangsung sampai meninggalnya Mustafa Kemal Ataturk. Menurut catatan Amin Abdullah, bahwa dalam revolusi kebudayaan seperti itu, tidak terjadi perlawanan yang berarti dari pihak rakyat. Ini terjadi karena ketaatan kepada aparat pemerintah memang sudah terbina dengan baik dan

terinternalisir pada saat Daulah Usmaniyah. Ini karena sebenarnya selama ini aparaturnegara telah memberikan keteladanan kehidupan yang baik kepada masyarakat. Di samping itu, rakyat cukup maklum dengan keparahan situasi politik secara umum dan menghendaki adanya perubahan dalam segala bidang. Ini juga menggambarkan bahwa rakyat telah cukup demokratis dalam menyikapi dan menjalani perubahan tata kehidupan sosial dan sistem pemerintahan.⁸

Semenjak penggagas negara Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, meninggal, ternyata euforia tentang sekularisasi tidak senyaring dan sebisng dahulu lagi, wabilkhusus saat sistem multi partai diberlakukan pada tahun 1950. Setelah lebih dari 30 tahun terlatih hidup bernegara secara parlementer, mereka ingin menyampaikan inspirasi dan aspirasi lewat para wakil yang duduk di parlemen melalui mekanisme pemilihan umum. Maka bermunculanlah partai politik. Walaupun demikian, partai politik yang mengambil agama sebagai landasannya tetap dilarang oleh Undang-undang Dasar.

Pada masa multi partai itu, wakil-wakil rakyat menyampaikan usulan pentingnya revitalisasi dan diberlakukannya pendidikan agama di sekolah-sekolah. Juga dibukanya kembali Faculty of Devinity (*Ilahiyyat Fakultesi*) pada 1949. Infrastruktur peribadatan semisal masjid juga didorong bertambah dan dapat tumbuh dengan pesat. Jamaah haji juga terus ditingkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun. Intelektualitas tumbuh dengan semarak. Semuanya bisa dikatakan sebagai “berkah terselubung” revolusi kebudayaan dengan mengambil nama sekularisme di Turki.

Isu kebangkitan Islam banyak mewarnai masyarakat Turki. Walaupun kontribusi sekularisasi nampak nyata tetapi selalu ada pertanyaan klasik, ke arah mana kebangkitan Islam tertuju. Pertanyaan ini terus saja menggelayut sebab dalam batas ekstrimisnya, baik Islam golongan ulama dan tarekat di satu sisi dan sekuler di sisi lainnya sama-sama tidak memuaskan. Penyatuan dan kompromi mungkin hal yang harus dicoba. Sebab, jika harus terpisah maka akan ada sesuatu yang salah dan hilang.

Walaupun banyak sisi-sisi positif dari gerakan reformasi dan sekularisasi Mustafa Kemal Atatürk yang telah dipaparkan di atas, kita juga tidak bisa menutup mata adanya hal hal yang terlewatkan. Gerakan ini ternyata tidak dapat memahami peranan yang dimainkan oleh Islam bagi bangsa Turki, di dalam pembentukan identitas mereka. Islam, apapun golongan dan mazhab teologinya sejatinya selalu terlibat dan mempunyai dimensi ajaran yang langsung mengajak dialog dengan manusia tentang hakekat manusia di luar. Dengan demikian, Islam mestinya tetap memberikan alternatif jawaban mendasar pada masyarakat Turki pada umumnya.

Gerakan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sekularisasi Turki dalam batas tertentu telah melupakan sisi kebutuhan psikologis warga masyarakatnya. Hal ini merupakan kerugian besar tersendiri. Banyak yang menyayangkan dilupakannya modal psikologis ini. Sebab secara teoritis, jika kebutuhan psikologis ini

⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Islam ...*, hlm. 195.

dapat dipenuhi dan dijadikan nilai bagi sebagian gerak ritmis perubahan sosial maka akan menjadi barang berharga dan semakin memantapkan mobilitas bangsa Turki. Maka tidak mengherankan kalau ada sebagian pengamat yang mengatakan bahwa generasi Turki pada periode ketiga gelombang sekularisasi adalah suatu generasi yang mengalami *value vacuum*.⁹

D. HUKUM ISLAM DI TURKI

Watak dasar yang radikal dari pembaharuan yang dilakukan oleh Turki tercermin dalam hukum keluarga dan hukum yang mengatur tentang status perempuan seperti penghapusan praktek poligami dan hak uniteral pihak suami yang menceraikan istrinya. Dalam kasus perceraian hak suami secara radikal dibatasi dengan ketentuan bahwa seluruh perceraian harus melalui lembaga peradilan. Wanita dalam hal ini memperoleh hak yang setara dengan laki-laki yang berhak pula mengajukan tuntutan perceraian terhadap suaminya.

Wanita berhak pula bersuara dalam pemilihan umum dengan hak penuh untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Pendek kata, kaum perempuan Turki diberikan kebebasan yang luas untuk memperoleh pendidikan dan menjalankan berbagai profesi. Ini tentu menggambarkan beberapa pemenuhan tuntutan gerakan gender yang berkembang secara masif di negara-negara Islam.

Selama beberapa hari setelah kemerdekaan penguasa, penguasa Turki tetap mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan syari'ah Islam dengan madzhab hanafi sebagai kekuatannya. Beberapa waktu kemudian pemerintah merasa perlu melakukan sistematisasi sekaligus kodifikasi hukum sebagai dampak perubahan drastis kondisi sosial. Hal ini dilakukan pada tahun 1839 dalam sebuah keputusan pemerintah yang dikenal dengan *Hatt-i Sharraf* yang memeberikan landasan bagi rezim pemerintah modern untuk melaksanakan program sekularisasinya. Pada tahun 1858 sistem peradilan disekulerkan dan peradilan non agamis dibentuk untuk mengurus bermacam-macam persoalan hukum. Pada 1876 diundangkan sebuah undang-undang pidana baru dengan nama *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* undang-undang modern pertama di dunia Islam ini tidak mengatur hukum keluarga dan waris yang secara keseluruhan belum dikodifikasikan dan belum diperbaharui¹⁰.

Pada tahun 1915 hukum perkawinan yang bermadzhab Hanafi dan masih berlaku tersebut akhirnya diperbaharui oleh dua keputusan pemerintahan terutama materi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan untuk mengajukan hak fasakh.

⁹ Serif Merdin, "Religion and Secularism iin Turki" dalam *Ataturk Founder of a Modern State*, Ali Gazancigil dan Ergun Ozbudun (ed.), (London: C. Hurst and Company, 1981) hlm. 195.

¹⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islaic Countries*, (New Delhi: Academic of Law and Relegion, 1987), hlm. 263-264

Ketentuan yang menjadi muatan di dalamnya diadaptasi dari sistem hukum madzhab Hanafi. Prinsip *takhayyur* diperkenalkan dalam hukum ini.¹¹

Dua tahun berikutnya sebuah undang-undang perkawinan dikodifikasikan dengan nama “Qanun-i Qaran Huquq Al-A’ilah” (Undang-undangan Keluarga Turki 1917) diundangkan oleh pemerintah Turki pada tahun 1923 melalui sebuah komisi pembaharuan hukum yang dibentuk secara khusus untuk menyusun sebuah *draft* hukum perdata dan pidana baru yang lebih komprehensif serta berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Namun dibawah pemerintahan Mustafal Kemal Turki memproklamkan diri sebagai negara Republik yang membuat Turki mengalami perubahan total. Pada tahun 1924 sebuah konstitusi nasional yang baru diberlakukan disertai dengan proses adopsi sistem hukum barat dan peradilan barat.¹²

Pada tahun 1926 undang-undang sipil dan hukum pidana baru diberlakukan di Turki. Undang-undang ini sesungguhnya berasal dari undang-undang kriminal Italia tahun 1889 dan undang-undang sipil Swiss tahun 1912. Keduanya diubah dalam hal-hal tertentu dan disesuaikan dengan kondisi sosial Turki. Adopsi perundang-undangan ini merefleksikan sikap Mustafa Kemal yang cenderung mengambil posisi antagonistik dengan ahli-ahli hukum agama yang dianggap telah gagal menyusun undang-undang menurut syari’ah Islam. Cakupan undang-undang sipil Turki ini diantaranya meliputi masalah perikatan dan kewajiban perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Sipil Turki 1926 sebagaimana yang diamandemen sampai dengan tahun 1965 adalah sebagai berikut:¹³

1. Pasal mengenai pembayaran ganti rugi karena pemutusan janji nikah.
2. Menaikkan usia perkawinan karena kedua calon mempelai dalam kondisi normal, dan hak pengadilan untuk memberi izin perkawinan di bawah umur dalam kasus yang dikecualikan
3. Pengakuan terhadap anak angkat sebagai penghalang untuk menikah karena alasan pertalian darah
4. Larangan dan hukuman keras bagi poligami, namun tidak diwajibkan pembatalan terhadap perkawinan bigami jika perkawinan pertama saat itu juga berakhir.
5. Ketentuan pembatalan perkawinan atas kehendak suami istri yang dirugikan jika suami istri tidak memberikan kebebasan secara adil.
6. Pengakuan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah
7. Pengakuan terhadap perceraian yang sah
8. Pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena cerai dalam durasi waktu yang tidak lebih dari tanggal perceraian itu terjadi.

¹¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Muslim World*, (Bombay: NM Tripathi LTD, 1972), hlm. 263-264.

¹² Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Muslim World*, (Bombay: NM Tripathi LTD, 1972), hlm. 16.

¹³ *Family Law Reform in Muslim World*, (Bombay: NM Tripathi LTD, 1972), hlm. 287-288.

9. Pengenalan terhadap keluarga meliputi norma dan hak yang sama antara alaik-laki dan perempuan

E. HUKUM WARIS ISLAM

Hukum waris merupakan bagian hukum yang khusus mengatur masalah warisan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam ilmu fiqh warisan disebut dengan mirats dan ia merupakan bagian dari hukum Islam. Ilmu waris atau yang biasa dikenal dengan ilmu faridl bukan saja mempunyai sangkut paut dengan masyarakat namun juga sangat berkaitan dengan hukum keluarga, bahkan hukum keluarga merupakan pangkal tolak bagi susunan ahli waris dalam Islam.

Berdasarkan hukum waris kekayaan, seseorang yang telah meninggal dibagi sedemikian rupa sehingga semua anak, istri atau suami, ayah, ibu dan saudara sebagai keluarga terdekat mendapat bagiannya terlebih dahulu. Demikian pula hukum waris Islam menetapkan apa yang dinamakan harta peninggalan si pewaris meletakkan dasar pembagian harta peninggalan tersebut dan cara perhitungan bagian-bagian tersebut secara tepat

Adapun ketentuan-ketentuan waris dan pembagiannya dalam Islam didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa' ayat 7,8,11, 12,33 dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut Al-Qur'an antara lain menetapkan bagian-bagian tertentu kepada orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan istilah faraidl.

Namun demikian hukum Islam mengenai waris merupakan bagian syari'at Islam paling khas dan pelik. Karena waris merupakan bagian dari syari'at yang paling tidak banyak dipengaruhi oleh pembaharuan kontenporer, maka sebagian besar negara muslim kecuali Turki, mencoba melakukan penyesuaian kecil. Waris juga merupakan salah satu topik yang di dalam hukum Sunni dan Syi'ah berbeda secara tajam karena masing-masing didasarkan pada premis-premis yang tidak dapat dipertemukan.

Premis dasar hukum waris Sunni adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris turun untuk memperbaharui sistem waris yang ada di Arab Barat, tempat 'ashabah (sanak laki-laki yang berhubungan kekeluargaannya dengan almarhum melalui ikatan laki-laki) yang berhak mendapatkan waris. Hal ini mengharuskan mempertemukan skema porsi-porsi tertentu ahli waris yakni dzawi faraidl dengan klaim-klaim ashabah yang diperlakukan sebagai ahli waris sisa harta. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit sehingga menyebabkan berkembangnya ketentuan-ketentuan yang sangat kompleks dan banyak perbedaan di antara para ahli fiqh.

Berbeda dengan di atas, hukum waris Syi'ah berkeyakinan bahwa skema waris Al-Qur'an dimaksudkan untuk menggantikan skema berbasis ashabah. Dalam penerapannya, hukum waris Syi'ah lebih menempatkan warisan dalam keluarga inti (suami, istri dan anak-anak) dan sering kali menempatkan anak perempuan almarhum

pada posisi yang lebih baik daripada hukum Sunni yang dalam hukum Sunni keturunan laki-laki jauh lebih dihargai.¹⁴

Namun demikian, secara umum hukum waris Islam membawa perubahan penting dalam sistem hukum waris pra-Islam. Untuk pertama kali wanita dapat mewarisi meskipun dalam hampir semua hal hanya mendapat setengah dari bagian ahli waris laki-laki yang sama kedudukannya. Dalam waris Islam garis perempuan juga mewarisi walaupun ketika sanak seibu berhak mendapatkan bagian waris merupakan pengecualian.¹⁵

Hukum waris Islam melihat kemungkinan waris mengusulkan pola perintah suksesi tanpa wasiat. Artinya kuasa almarhum untuk mewariskan harta menjadi terbatas. Pemberi wasiat tidak boleh mewariskan lebih dari sepertiga hartanya melalui wasiat. Dalam hukum Sunni, pemberi wasiat tidak boleh menggunakan warisan untuk menguntungkan orang-orang yang termasuk dalam pola tanpa wasiat. Tetapi dalam hukum Syi'ah hal tersebut diperbolehkan . untuk menghindari tidak adanya harta menjelang kematian, seseorang *maradl Al-Maut* (sakit ajal) tidak boleh melepaskan hartanya.

F. PEMBAHARUAN HUKUM WARIS DI TURKI

Sebagai negara yang sangat gencar melaksanakan ide-ide sekularisasi dapat ditebak jika Turki secara radikal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga termasuk di dalamnya persoalan waris. Konsititusi sekuler menyebabkan perubahan radikal di hampir semua bagian hukum keluarga itu bisa terjadi.

Ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926. Dari undang-undang tersebut nampak sekali watak radikal pembaharuan yang dilakukan.

Buku II dari *The Turkish Civil Code 1926* memperkenalkan sebuah sistem pembagian yang sama sekali baru yang dengan apa adanya diadopsi dari undang-undang sipil Swiss 1912. Pembaharuan ini terutama terlihat dalam ketentuan besarnya bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini *The Turkish Civil Code 1926* memberlakukan perolehan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Hal ini tentu saja merupakan sebuah “kemajuan” karena

¹⁴ John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York, Oxford University Press), hlm 156, lihat pula Asaf A.A. Fyzee, *Ouline of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1964), hlm.458.

¹⁵ Sebagaimana diketahui dalam system waris pra-Islam bahwa keturunan laki-lki garis bapak yang terdekat merupakan ahli waris. Ia dikenal dengan sebutan ‘ashabah sedangkan perempuan dan saudara selain’ ashabah bukanlah ahli waris. System Arab pra Islam juga mengutamakan keturunan dari pada saudara-saudara peringkat atas. Lihat Abdullah Siddiq *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Penerbit Wijaya Kajarta, 1984), hlm. 5.

¹⁶ Pasal 439, lihat Tahir Mahmod, *Family law...*, hlm.24.

sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Qur'an 4:11 yang menghendaki pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Persoalan menarik lainnya yang dapat dilihat dari *The Turkish Civil Code 1926* adalah bahwa sungguhpun dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan bahwa anak angkat tidak boleh mengawini orang tuanya atau sebaliknya, tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan mengenai bagian waris anak angkat.

G. PENUTUP

Sebagai dituntut di depan, sebagai negara yang sangat gencar melaksanakan ide-ide sekularisasi Turki secara radikal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga termasuk di dalamnya persoalan waris. Posisi mazhab Hanafi begitu fatal, sampai ada adagium bahwa warga Turki lebih bangga menyebut Mazhab ini dibanding menggaku bearagama Islam. Namun demikian, ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926. Dari undang-undang tersebut nampak sekali watak radikal pembaharuan yang dilakukan.

Salah satu pembaharuan radikal yang diperkenalkan dalam sistem waris adalah sebuah sistem pembagian yang sama sekali baru yang dengan apa adanya diadopsi dari undang-undang sipil Swiss 1912. Pembaharuan ini terutama terlihat dalam ketentuan besarnya bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini memberlakukan perolehan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah "kemajuan" karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Qur'an 4:11 yang menghendaki pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Persoalan menarik lainnya adalah bahwa sungguhpun dalam undang-undang Turki terdapat ketentuan bahwa anak angkat tidak boleh mengawini orang tuanya atau sebaliknya, tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan mengenai bagian waris anak angkat.

Demikianlah pembahasan selintas tentang pembaharuan hukum waris Turki. Ada banyak hal yang tidak tertuang mengenai ketentuan waris di Turki dalam situasi ini, sehingga (mungkin) tidak banyak informasi baru yang dapat diketengahkan. Kekurangan tersebut teruatam disebabkan keterbatasan penulis dalam mendapatkan sumber-sumber yang menjelaskan persoalan waris di negara sekuler pertama di dunia Muslim ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti ali, *Islam dan Sekulerisme di Turki*, (Jakarta: Djambatan, 1994)
Asaf A.A. Fyzee, *Ouline of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1964)

- H.M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Itjihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 3, alih bahasa Ghufran A. Mas'udi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999)
- John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York, Oxford University Press)
- John L. Esposito, *Islam and Politics*, Second Edition, (Syracuse University Press, 1987)
- M. Amin Abdullah, *Studi Islam; Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Serif Merdin, "Religion and Secularism in Turki" dalam *Ataturk Founder of a Modern State*, Ali Gazancigil dan Ergun Ozbudun (ed.), (London: C. Hurst and Company, 1981)
- Siddiq *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Penerbit Wijaya Kajarta, 1984)
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Muslim World*, (Bombay: NM Tripathi LTD, 1972)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islaic Countries*, (New Delhi: Academic of Law and Relegion, 1987)